

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 64 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIKIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4

tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dipandang

perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

d. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah

e. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan

f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan

g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Non formal dan Informal.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) lebih dari 1 (satu) sesuai kebutuhan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. Sanggar Kegiatan Belajar Banggai di Banggai yang mencakup wilayah kerja di :
 - Pulau Banggai
 - Pulau Labobo
 - Pulau Bangkurung dan
 - Pulau Bokan Kepulauan
 2. Sanggar Kegiatan Belajar Tinangkung di Salakan yang mencakup wilayah kerja di Pulau Peling

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional di Dinas di lapangan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja di Kecamatan

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian Tugas Dinas sesuai bidangnya
- b. Pelaksanaan tugas administrasi.

Bagian Keempat
KEMENANGAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan Bimbingan Teknis.
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wilayah kerjanya.

Bagian Kelima
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten terdiri dari :

- Kepala UPTD
- Sub bagian tata usaha
- Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagian Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terlampir dalam lampiran peraturan ini.

Uraian Tugas
Sub Bagian tata Usaha

Pasal 8

Tugas Sub bagian Tata Usaha meliputi :

- Mengkoordinasikan Pelaksanaan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- Melaksanakan urusan surat-menyurat, keuangan, perlengkapan dan urusan dalam.
- Melaksanakan pengadmindistrasian, keuangan dan kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

(2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

(3). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(4). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan semua satuan kerja di lingkungan Pendidikan Non formal dan Informal.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib Mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 13

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB V

PEMBIAHYAAN

Pasal 14

Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal : 18 Juli 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RIANTO MALINGONG

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

ABUBAKAR NOPHAN SALEH



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) SANGARA KEGIATAN BELAJAR (SKB)
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA-DAN
 OLAH RAGA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

SUB BAGIAN
 TATA USAHA

Ditetapkan di Salakan
 Pada Tanggal 18 Juli 2008
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 M. M. MANTO MALINGONG

